



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 67 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor T-900/634/Keuda Tanggal 19 Februari 2016 kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota menyatakan segera membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan Surat Susulan I Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/13854 Tanggal 23 Desember 2019 perihal Pembentukan TPKAD;
 - b. bahwa potensi ekonomi dan sumber dana daerah perlu dioptimalkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk pelaku UKM dan pembangunan ekonomi daerah, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan akses keuangan daerah melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan daerah dengan membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

SEBAGAIMANA.....

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Ruang Lingkup tugas dan kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
3. Mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah;
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
5. Mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
6. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
7. Melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
8. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terhadap akses keuangan di daerah :
9. Melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai ketentuan laporan TPAKD dan disampaikan kepada Bupati.


KETIGA.....

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Kabupaten Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 67 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

- I. Ketua : Bupati Samosir.
Anggota : 1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara;
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Sibolga
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Wakil : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir.
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Samosir.
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
10. Kepala Badan Statistik Kabupaten Samosir;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
12. Pimpinan Jasa Pengelola Keuangan.
- V. Tim Sekretariat
Koordinator : Kepala Sub Bagian Perekonomian Setdakab Samosir.
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah Setdakab. Samosir;
2. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Samosir;
3. Mesra Sitanggang (Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Samosir);
4. Monal R Sihaloho (Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Samosir);
5. Risnawati Pakpahan, SE (Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Samosir);

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON